



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING KABUPATEN PATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bening adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki daerah dan tidak terbagi atas saham.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bening yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bening.
10. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bening yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bening untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Bening serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Bening baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

11. Kontrak . . .

11. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota dewan pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
12. Seleksi adalah proses yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mendapatkan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang memenuhi syarat dan kriteria untuk diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum Tirta Bening.
13. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota dewan pengawas atau anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bening.
14. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bening yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Bakal calon Anggota Dewan Pengawas adalah seorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
16. Bakal calon Anggota Direksi adalah seorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon Anggota Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
17. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
18. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
19. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.

BAB II

JUMLAH, UNSUR, DAN SUSUNAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (2) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Bening.

Pasal 3

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mantan anggota Dewan Pengawas BUMD lain;
 - b. Dewan Pengawas yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - c. mantan Pejabat Daerah yang membidangi pembinaan dan pengawasan BUMD;
 - d. mantan Direksi BUMD;
 - e. pensiunan pejabat/pegawai BUMD; atau
 - f. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e.

Pasal 4

- (1) Susunan Dewan Pengawas terdiri dari Ketua merangkap anggota dan anggota.
- (2) Ketua Dewan Pengawas berasal dari unsur lainnya yaitu Pejabat Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Anggota Dewan Pengawas berasal dari unsur independen.

BAB III
PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 5

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bening diangkat oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan menjadi Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dari Pejabat Pemerintah Daerah yang melakukan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan BUMD.

Pasal 6

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Pelaksanaan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh :
 - a. Tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemilihan anggota Dewan Pengawas melalui proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. seleksi pemilihan Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pejabat Daerah dan;
 - b. seleksi pemilihan Dewan Pengawas yang berasal dari unsur independen.

Pasal 7

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan dan pengawasan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.

(2) Pelaporan . . .

- (2) Pelaporan informasi kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bupati.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan Anggota Dewan Pengawas kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari sejak terjadi kekosongan.

Pasal 8

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bening memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak . . .

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

BAB IV

TATA CARA, PROSEDUR, DAN MEKANISME PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

- (1) Proses pemilihan calon anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum sampai dengan pengangkatannya diselenggarakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan setelah jabatan anggota Dewan Pengawas kosong.
- (3) Panitia Seleksi beranggotakan :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. unsur Perangkat Daerah; dan
 - c. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Lingkup tugas Panitia Seleksi calon Anggota Dewan Pengawas meliputi :
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjarangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Panitia Seleksi menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur lainnya dan dari unsur indepen melalui media masa lokal/nasional dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit :
 - a. penjaringan;
 - b. hasil seleksi administrasi; dan
 - c. hasil UKK.

Pasal 11

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Perumda Air Minum Tirta Bening.

Pasal 12

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dengan mempertimbangkan :
 - a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bening;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Proses seleksi dimulai dengan pelaksanaan penjaringan oleh Panitia Seleksi dari para pelamar yang mendaftar menjadi calon anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bening dari unsur pejabat pemerintah daerah dan dari unsur independen.

(2) Berdasarkan . . .

- (2) Berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Profesional melaksanakan seleksi administrasi terhadap pelamar dari unsur independen dan pelamar dari unsur pejabat pemerintah daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Seleksi menetapkan bakal calon anggota dewan pengawas dari unsur pejabat pemerintah daerah dan bakal calon anggota dewan pengawas dari unsur independen.

Pasal 14

- (1) Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur lainnya dan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur independen yang dinyatakan lolos seleksi administrasi mengikuti UKK dengan penguji oleh Tim atau Lembaga Profesional yang ditunjuk.
- (2) Panitia Seleksi bersama dan/atau dengan dibantu oleh Tim atau Lembaga Profesional melakukan UKK terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur lainnya dan Bakal Calon dari unsur independen.
- (3) Pelaksanaan UKK oleh Panitia seleksi bersama Tim atau Lembaga Profesional terhadap Bakal Calon dari unsur lainnya dilakukan terpisah atau tersendiri dengan UKK Bakal Calon dari unsur independen.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (5) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman . . .

- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (6) UKK calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan :
- a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah strategi pengawasan;
 - d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
 - e. wawancara.

Pasal 15

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas :
- a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci seseuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi bersama Lembaga Profesional.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratur persen).

Pasal 16

- (1) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi :
- a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas . . .

- b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (2) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Dari UKK terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang dilaksanakan oleh Panitia bersama Tim atau Lembaga Profesional dihasilkan paling sedikit masing masing 3 (tiga) orang dari unsur lainnya dan 3 (tiga) orang dari unsur independen dan paling banyak 5 orang dari unsur lainnya dan 5 orang unsur independen.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Bupati melaksanakan seleksi (*user test*) tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih dengan jumlah paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas yang diambil dari Calon Dewan Pengawas dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Calon Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

(3) Bupati . . .

- (3) Bupati menetapkan Calon Ketua dan Anggota Dewan Pengawas terpilih.
- (4) Calon Ketua dan Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (5) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Calon Dewan Pengawas terpilih menandatangani pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan Calon Dewan Pengawas terpilih menjadi Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian Perusahaan.
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perusahaan.
- (4) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 21

- (1) Penilaian kemampuan tugas anggota Dewan Pengawas yang akan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan adalah penilaian mengenai :
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Bening;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Bening;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (2) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen yang terdiri dari :
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Bening;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

BAB V

PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 22

- Jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bening berakhir apabila :
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 23

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Bening dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;

f. tidak . . .

- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bening diberhentikan oleh KPM.
- (4) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGANGKATAN DIREKSI

Pasal 25

- (1) Direksi Perumda Air Minum Tirta Bening diangkat oleh KPM.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (3) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Bening;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 26 . . .

Pasal 26

- (1) Proses pengangkatan Anggota Direksi dilakukan dengan pemilihan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - d. wawancara akhir.
- (3) Pelaksanaan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh :
 - a. tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Pelaporan informasi kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bupati.
- (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Perumda Air Minum Tirta Bening melaporkan kekosongan jabatan Anggota Direksi kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari sejak terjadi kekosongan.

Pasal 28

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bening, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Bening;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, atau Dewan Pengawas Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

BAB VI

TATA CARA, PROSEDUR DAN MEKANISME

PEMILIHAN DIREKSI

Pasal 29

- (1) Pemilihan calon anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bening sampai dengan pengangkatannya diselenggarakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(2) Panitia . . .

- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan setelah jabatan anggota Direksi kosong.
- (3) Panitia Seleksi beranggotakan :
 - a. sekretaris daerah;
 - b. unsur Perangkat Daerah; dan
 - c. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Panitia Seleksi bertugas :
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan Penjaringan Bakal Calon anggota Direksi;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (5) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), dengan mempertimbangkan :
 - a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bening;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Panitia Seleksi menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon Anggota Direksi melalui media masa lokal/daerah dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda Air Minum Tirta Bening.

(3) Tahapan . . .

- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit :
 - a. penjarangan;
 - b. hasil seleksi administrasi; dan
 - c. hasil UKK.

Pasal 32

Biaya penyelenggaraan seleksi Anggota Direksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Perumda Air Minum Tirta Bening.

Pasal 33

- (1) Proses seleksi dimulai dengan pelaksanaan penjarangan oleh Panitia Seleksi dari para pelamar yang mendaftar menjadi calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (2) Berdasarkan hasil penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap bakal calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bening sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi yang telah lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengikuti UKK.

Pasal 34

- (1) Bakal Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) mengikuti UKK dengan penguji oleh Tim atau Lembaga Profesional.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK;
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

(3) Indikator . . .

- (3) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (4) UKK Calon Anggota Direksi melalui tahapan :
- a. psikotes;
 - b. ujian tertulis;
 - c. pemaparan profil Perumda Air Minum Tirta Bening oleh Pejabat yang membidangi pembinaan BUMD atau oleh Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bening atau oleh Pejabat intern Perumda Air Minum Tirta Bening yang berkompenten untuk itu dihadapan peserta UKK;
 - d. penyusunan/penulisan makalah mengenai visi misi, strategi rencana bisnis, dan target kinerja oleh masing-masing peserta UKK calon anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bening;
 - e. presentasi makalah mengenai visi misi, strategi rencana bisnis, dan target kinerja oleh masing-masing peserta UKK calon anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bening; dan
 - f. wawancara UKK dengan Tim Penguji/Lembaga Profesional.

Pasal 35

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
- a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

f. memiliki . . .

- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci seseuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 36

- (1) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi :
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (2) Perhitungan bobot penilaian indikator dan nilai akhir UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, yaitu Bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan :
 - a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau
 - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 38

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 39

- (1) Dari pelaksanaan UKK terhadap calon Anggota Direksi yang dilaksanakan oleh Tim atau Lembaga Profesional menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) orang Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 40

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
- (2) Setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan Anggota Direksi.
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 41

- (1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Direksi terpilih kepada KPM atau Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 42

- (1) Pengangkatan calon Anggota Direksi terpilih ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (2) Pengangkatan . . .

- (2) Pengangkatan Anggota Direksi terpilih tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian Perusahaan.
- (3) Pengangkatan Anggota Direksi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perusahaan.
- (4) Sebelum menjalankan tugas anggota Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan KPM tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 43

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Bening;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Bening;
 - c. laporan . . .

- c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal Anggota Direksi diangkat kembali, Anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Anggota Direksi.

BAB VII

PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 44

Jabatan Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bening berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 45

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Direksi.

Pasal 46 . . .

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah anggota Direksi yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Bening, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Bening.

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bening diberhentikan oleh KPM.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 9 Januari 2020
BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO

Diudangkan di Pati
pada tanggal 9 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.
SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 2



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
 ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA
 DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
 MINUM TIRTA BENING KABUPATEN PATI

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP ANGGOTA DEWAN
 PENGAWAS ATAU ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
 MINUM TIRTA BENING KABUPATEN PATI

NO.	INDIKATOR UKK	BOBOT PENILAIAN INDIKATOR	NILAI YANG DIPEROLEH ATAS INDIKATOR UKK (1 S/D 10)	NILAI AKHIR UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(4)
1.	Pengalaman a. ... b. ... c. dst	... %
2.	Keahlian a. ... b. ... c. dst	... %
3.	Integritas dan moral a. ... b. ... c. dst	... %
4.	Kepemimpinan a. ... b. ... c. dst	... %
5.	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah a. ... b. ... c. dst	... %
6.	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi a. ... b. ... c. dst	... %
	Total	100%		

Petunjuk Pengisian :

- Kolom (1) : Diisi nomor halaman.
 Kolom (2) : Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Bupati ini.
 Kolom (3) : a. Bobot Penilaian Indikator UKK atas pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap anggota Dewan Pengawas sebesar 20% dan Bobot Penilaian Indikator lainnya ditentukan oleh panitia seleksi.
 b. Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh Panitia Seleksi.
 Kolom (4) : Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
 Kolom (5) : Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1).

TABEL CONTOH CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK

NO.	INDIKATOR UKK	BOBOT PENILAIAN INDIKATOR	NILAI YANG DIPEROLEH ATAS INDIKATOR UKK (1 S/D 10)	NILAI AKHIR UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(4)
1.	Pengalaman a. ... b. ... c. dst	20%	8.50	1.70
2.	Keahlian a. ... b. ... c. dst	15%	7.00	1.05
3.	Integritas dan moral a. ... b. ... c. dst	15%	7.00	1.05
4.	Kepemimpinan a. ... b. ... c. dst	20%	7.50	1.50
5.	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah a. ... b. ... c. dst	25%	7.50	1.88
6.	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi a. ... b. ... c. dst	5%	8.00	0.40
	Total	100%		7.58

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

